## Warga Terdampak Bencana Dapat Dana Santunan Rp50 Juta

**LEBAK (IM) -** Para korban banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten yang rumahnya rusak akan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sebesar Rp50 juta hingga Rp10 juta tergantung kerusakannya. Dana tersebut digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak.

"Sebagaimana sudah diputuskan presiden, masyarakat yang terdampak bencana ini akan dapatkan dana stimulan sebesar 50 juta rupiah rusak berat, 25 juta rusak sedang dan 10 juta rusak ringan," kata Kepala BNPB Doni Monardo di Kabupaten Lebak.

Doni meminta kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk mendata masyarakat yang terdampak banjir bandang yang menerjang enam kecamatan. Pada proses pendataan itu, nanti akan ditentukan katagori kerusakannya.

"BNPB mengambil langkah terintegrasi sekarang, tidak perlu menunggu status tanggap darurat berakhir. Jadi pararel, pemerintah daerah perlu segera memberikan data masyarakat yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang akan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu per keluarga. Uang itu digunakan korban untuk menyewa rumah agar tidak berada di pengungsian selama proses pembangunan kembali rumahnya.

"Kita sangat berharap jangan terlalu lama di pengungsian. Dengan dana ini nanti masyarakat yang (rumahnya) rusak bisa menyewa rumah penduduk di sini," ucapnya.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Lebak, sebanyak 1.468 rumah rusak berat, 520 rusak ringan 520 dan yang terendam sebanyak 1.226 rumah. Jumlah tersebut tersebar di enam kecamatan yang terdampak banjir bandang. ● **mei**

## Bayi Kembar Siam Ini Butuh Bantuan Dermawan untuk Operasi

**KOBAR (IM)** - Dua bayi laki-laki yang lahir kembar siam butuh uluran tangan dermawan. Kedua bayi yang lahir dempet di bagian dada yang saat ini sedang dirawat intensif di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun., Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, butuh bantuan para donator.

Hal ini disampaikan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dr Fachruddin kepada awak media melihat kondisi kedua bayi dan ibunya di ruang Perinatologi, Minggu (5/1).

"Perlu donasi dari masyarakat untuk biaya merujuk ke Pulau Jawa. Meski ditanggung BPJS Kesehatan, namun biaya transportasi ke Surabaya dan biaya hidup tidak ditanggung pemerintah. Kalau saat perawatan di sini biaya gratis," ujar dr Fachruddin.

Dua bayi malang yang lahir pada Sabtu 4 Januari 2020 pukul 10.45 WIB ini belum diberi nama. Mereka adalah putra dari Istiharoh warga Jalan Natai Arahan, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan (Arsel).

Saat lahir memiliki berat badan total 4,2 kg. Dempet di bagian dada. Jantung ada dua. Jadi kemungkinan besar masih bisa dioperasi. Rencana jika sudah selesai urusan medis di Pangkalan Bun akan dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya, Jatim.

"Dokter yang merawat saat ini adalah dr Diah Sp Anak. Ibu kedua bayi adalah istiharoh. Dua bayi ini tidak ada ayahnya meski status ibunya menikah. Jadi butuh bantuan warga. Ini Kehamilan yang ke-2, dan dilahirkan secara caesar pada pukul 10.45WIB hari ini dengan jaminan BPJS Kesehatan," kata Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Aimandinata. ● **mei**

IDN/ANTARA

**DESTINASI WISATA AMAN DAN TANGGAP BENCANA**

Wisatawan menikmati suasana Pantai Parangtritis di Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (5/1). BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menghimbau agar destinasi wisata di Indonesia mengenali ancaman bencana melalui kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta mitigasi bencana yang baik untuk menghindari peristiwa alam yang tidak bisa diperkirakan.

# Mahfud MD: Natuna Mutlak Milik Indonesia

Mahfud tegaskan, sikap kalem yang disebut Menhan Prabowo Subianto, bukan berarti Indonesia membiarkan negara lain mengklaim' Laut Natuna. Indonesia akan pertahankan Laut Natuna bagian dari NKRI.

**MALANG (IM)** - Konflik di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi perhatian serius Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi apapun mengenai wilayah Laut Natuna yang sempat dimasuki sejumlah kapal nelayan dan kapal penjaga pantai asal Tiongkok.

"Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan pihak mana pun," tegas Mahfud usai mengisi orasi ilmiah dalam peringatan Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Minggu (5/1) pagi.

Dia menilai, jika pemerintah Indonesia memutuskan mau bernegosiasi mengenai wilayah Laut Natuna dengan negara lain, artinya Indonesia mengakui adanya permasalahan konflik mengenai wilayah perairan Natuna tersebut.

"Perairan itu tidak ada konflik, sepenuhnya milik Indonesia, karena kalau ada negosiasi masalah bilateral dan (itu artinya) ada konflik tentang perairan itu," tegasnya.

Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku tidak akan mempersiapkan tim negosiator mengenai wilayah Laut Natuna.

"Kita tidak membentuk tim nego, kita akan pertahankan kedaulatan kita. Itu tugas konstitusional aparat negara dan semua warga untuk mempertahankan daerah itu. Kalau kita berunding berarti kita mengakui perairan itu memang menjadi sengketa. Itu tidak sengketa, itu mutlak menjadi milik Indonesia!" tegas Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan instansi terkait untuk secara tegas menyikapi permasalahan di perairan Natuna.

**MAHFUD MD**
Menko Polhukam

"Secara hukum kalau mau jadi masalah ya kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal nelayan dan kapal mereka, kalau mau di internasionalkan itu multirateral, urusan bangsa-bangsa bukan urusan Tiongkok dan Indonesia," katanya.

Sementara soal pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang meminta penyelesaian persoalan Laut Natuna secara 'kalem' dianggap Menko Polhukam Mahfud MD sudah mewakili Pemerintah, dan sah-sah saja diungkapkan.

"Ya Pak Prabowo kan di pemerintahan, kalem-kan bisa dilakukan. Kita selesaikan dengan kalem, tidak usah ngotot, kan boleh," ujarnya.

Mahfud lantas menjelaskan sikap kalem itu bukan berarti Indonesia membiarkan negara lain mengklaim' Laut Natuna. Indonesia secara jelas dan tegas akan mempertahankan Laut Natuna yang menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita tetap mempertahankan (Laut Natuna). Tidak ada yang salah dengan pernyataan Pak Prabowo itu. Tapi kita tetap pada prinsip tidak ada negosiasi, karena negosiasi itu berarti ada konflik bilateral," kata pria asal Sampang ini.

**Bupati Dukung Prabowo**

Bupati Kabupaten Natuna Hamid Abdul Rizal sebelumnya menyatakan dukungan penuh bagi TNI dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna. Hal tersebut disampaikannya menyusul peristiwa masuknya kapal asing ke perairan Natuna.

"Mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara," kata Abdul dalam keterangan resminya, Sabtu (4/1). ● **han**

## Hendropriyono: Amankan Kepentingan Nasional, dan Hindarkan Perang

**JAKARTA (IM)** - Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono menilai ada dua tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan perairan Natuna. Hendropriyono mengatakan pemerintah Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasional dengan menghindarkan risiko perang.

"Dalam konteks perselisihan di laut Natuna, kita harus bisa menjawab dua tantangan. Pertama, untuk menegakkan hukum kita dengan risiko pertempuran di laut sekitar Natuna, dan kedua, untuk mengamankan kepentingan nasional kita dengan menghindarkan risiko perang. Karena itu pemerintah akan memperkuat Bakamla daripada mengerahkan TNI AL," kata Hendropriyono kepada wartawan, Minggu (5/1).

Hendropriyono beranggapan pengerahan TNI AL ke perairan Natuna hanyalah unjuk kekuatan militer. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tidak diremehkan negara lain.

"Alternatif yang mungkin bisa diambil adalah menyelesaikan setiap konflik terbatas yang terjadi di lapangan, seperti misalnya konflik di perbatasan darat yang pernah terjadi selama ini.

Brieffing di kapal perang dan pengerahan TNI AL, diperlukan untuk show of force kekuatan kita saja, agar tidak mudah dilecehkan siapapun," sebut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud Md, memastikan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi pihan negara mana pun terkait persoalan perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

"Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi," kata Mahfud,usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Minggu (5/1).

Pelanggaran memang dilakukan kapal asing di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. ● **mei**


MULTI BINTANG

**PANGGILAN**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
**PT. MULTI BINTANG INDONESIA TBK**
**("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Jumat, 31 Januari 2020 |
| Tempat | : | Lobby Lounge, Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa<br>Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru<br>Jakarta 12160 |
| Waktu | : | 09:30 Waktu Indonesia Barat – selesai |
| Agenda | : | Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |

CATATAN:

1. Mata acara ini perlu dibahas dan diputuskan sehubungan dengan adanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan rencana pengangkatan penggantinya.
2. Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB serta dokumen yang terkait dengan pelaksanaan RUPSLB telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.
4. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
5. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPSLB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
6. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
   (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan, di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340.
   (c) Semua surat kuasa untuk kepentingan RUPSLB ini harus telah diterima di Kantor Pusat Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat tersebut pada butir (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yakni tanggal 28 Januari 2020 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
   Dimohon agar:
   (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
   (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
   dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 5.(b) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 28 Januari 2020.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 6 Januari 2020
**Direksi Perseroan**



maba MARGA ABHINAYA ABADI

**RALAT PEMANGGILAN**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
**PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK**

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") Perseroan, namun karena RUPSLB tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPSLB tidak dapat dilaksanakan.

Direksi Perseroan dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Kedua yang telah dimuat di surat kabar Internasional Media pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, yaitu mengenai perubahan Judul RUPS Perseroan, perubahan tanggal pelaksanaan RUPSLB Perseroan dan Catatan Perihal Rapat Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPSLB Kedua yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|---|---|
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 15 Januari 2020 |
| Pukul | : 10.00 WIB s.d. selesai |
| Tempat | : Rantang Ibu ITS Tower - Nifarro Park lantai 1,<br>Jalan Raya Pasar Minggu No. 18,<br>Jakarta Selatan 12510, Indonesia |

**Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:**
Perubahan Pengurus Perseroan

**Catatan Perihal Rapat:**
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggota Direksi atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku Kuasa dalam RUPSLB ini. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa wajib dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 09.00-17.00 WIB) sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di Kantor Perseroan, ITS Tower Lantai 3, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan 12510. Seluruh Surat Kuasa untuk RUPSLB wajib telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB Kedua.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri RUPSLB, diminta agar membawa photocopy KTP/ kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan/ atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, diharap agar membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa photocopy Anggaran Dasarnya dan akta pengangkatan Pengurus terakhir.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasa yang bermaksud hadir, wajib berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 6 Januari 2020
**PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.**
*Direksi*